

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN POTENSI
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**



OLEH :

Nama : Annisah Anggita Sari Siregar
NPM : 2105170213P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ANNISAH ANGGITA SARI SIREGAR
NPM : 2105170213P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR.

Dinyatakan : (-A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. JAMURI, S.E., M.M., M.Si., C.M.A.)

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ANNISAH ANGGITA SARI SIREGAR
N.P.M : 2105170213P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
DALAM MENINGKATKAN POTENSI PENERIMAAN
PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Desember 2023

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan



Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Annisah Anggita Sari Siregar
 NPM : 2105170213P
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si.
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Tambahkan rumusan masalah Pembahasan - LB. Definisi base	27/11/23	
Bab 2	- Tambahkan teori - jurnal yg up-date. - Perbaiki penulisan. menyebutkan sumber.	27/11/23	
Bab 3	Definisi Operasional Variabel Grossom	27/11/23	
Bab 4	- Tambahkan jurnal Internasional - Pembahasan menjawab rumusan masalah	4/12/23	
Bab 5	Saran sesuai dengan tujuan kesimpulan dari Pembahasan	4/12/23	
Daftar Pustaka	Tambahkan jurnal Internasional & jurnal yg up-date	4/12/23	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC, perbaiki bab 2 & bab 3 yg salah. ACC bab 1 & bab 4	15/12/23	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, Desember 2023
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : Annisah Anggita Sari Siregar

N.P.M : 2105170213P

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Annisah Anggita Sari Siregar

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

ANNISAH ANGGITA SARI SIREGAR

Progran Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
annisahanggita08@gmail.com

Wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur Masih banyak yang belum melunasi tunggakan pajaknya setelah wajib pajak tersebut menerima surat teguran dan surat paksa bahkan tingkat pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran dan surat paksa sangat rendah serta diikuti juga dengan rendahnya tingkat efektivitasnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi atas penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi dimana penulis melakukan perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan menghitung kontribusi surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur menghubungkannya dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Jurusita pajak sebagai narasumber guna mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di KPP Pratama Medan Timur. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2020 sampai dengan 2022 tergolong tidak efektif. Begitu pula dengan kontribusi surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur tergolong sangat kurang.

Faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terdiri faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari KPP Pratama Medan Timur itu sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari wajib pajak atau penanggung pajak itu sendiri. Kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran dan surat paksa seperti alamat wajib pajak yang tidak jelas dan kesulitan perekonomian wajib pajak atau penanggung pajak. Adapun upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur agar penerimaan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Timur dapat meningkat yaitu dengan memberikan penyuluhan.

Kata Kunci: Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TAX COLLECTION THROUGH WARNING LETTERS AND FORCED LETTERS IN INCREASING TAX REVENUE POTENTIAL AT THE EAST MEDAN PRIMARY TAX OFFICE (KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)
ANNISAH ANGGITA SARI SIREGAR**

*Accounting Program, Faculty of Economics and Business
University of Muhammadiyah North Sumatra
annisahanggita08@gmail.com*

Taxpayers at the East Medan Primary Tax Office (KPP Pratama Medan Timur) still have significant outstanding tax arrears even after receiving warning letters and enforcement letters. The collection rate through warning and enforcement letters is very low, indicating low effectiveness.

The purpose of this research is to determine the effectiveness and contribution of tax arrears collection through warning and enforcement letters to increase tax revenue at KPP Pratama Medan Timur.

The research was conducted at KPP Pratama Medan Timur using a descriptive approach and data collection techniques such as interviews and documentation. The author calculated the effectiveness of tax collection through warning and enforcement letters and assessed their contribution to increasing tax revenue at KPP Pratama Medan Timur, based on interviews with tax bailiffs as sources to understand the actual situation. The research findings indicate that the effectiveness of tax collection through warning and enforcement letters from 2020 to 2022 is relatively low, as is their contribution to increasing tax revenue at KPP Pratama Medan Timur. Factors contributing to the inefficiency of tax collection through warning and enforcement letters include internal factors from KPP Pratama Medan Timur itself and external factors from taxpayers. Challenges preventing taxpayers from settling their tax arrears through warning and enforcement letters include unclear taxpayer addresses and economic difficulties. Efforts made by KPP Pratama Medan Timur to increase tax revenue through warning and enforcement letters include providing tax education.

Key Words: Effectiveness, Tax Collection, Warning Letters, Enforcement Letters, Tax Revenue.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Proposal berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR”** dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam juga penulis ucapkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin Ya Rabbal'alamin.

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Mumadiyah Sumatera Utara. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teristimewa Ayahanda Rahmat Siregar, Ibunda Nurwahidah, Kak Dessy, Kak Riska, dan Opick selaku orangtua, kakak dan adik tercinta yang telah banyak memberikan dukungan serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak lain, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H Januri, SE., MM., M.Si, CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA, CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Hj. Dahrani S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahandan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Kepada sahabat tersayang Alma, Liza, Dinda, Wildhani yang telah mendukung dan menyemangati dalam pembuatan proposal ini.

Mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bertujuan untuk penyempurnaan penulisan proposal ini. Semoga kebaikan semua pihak tersebut di atas mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Amin. Akhir kata penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membacanya.

Medan, Desember 2023

Annisah Anggita

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pajak.....	10
2.1.1. Definisi Pajak.....	10
2.1.2. Fungsi Pajak.....	10
2.1.3. Jenis - Jenis Pajak	11
2.1.4. Tarif Pajak.....	12
2.1.5. Asas Pemungutan Pajak.....	13
2.1.6. Syarat Pemungutan Pajak	14
2.1.7. Hambatan Pemungutan Pajak	15
2.2. Penerimaan Pajak	15
2.3. Surat Teguran	16
2.4. Surat Paksa	18
2.5. Efektivitas.....	19
2.5.1. Pengertian Efektivitas	19
2.5.2. Indikator Efektivitas.....	19
2.6. Penagihan Pajak	221
2.6.1. Pengertian penagihan pajak	221
2.6.2. Dasar Penagihan.....	21
2.6.3. Tahapan-Tahapan Penagihan Pajak	23
2.7. Tunggakan Pajak	24
2.8. Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan	24
2.9. Penelitian Terdahulu	27

2.10. Kerangka Berfikir.....	28
BAB III	30
METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Pendekatan Penelitian	30
3.2. Definisi Operasional.....	30
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.3.1. Tempat Penelitian	32
3.3.2. Waktu Penelitian.....	32
3.4. Jenis dan Sumber Data	33
3.4.1. Jenis Data	33
3.4.2. Sumber Data.....	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data	34
3.6. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV.....	37
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Medan Timur.....	37
4.1.2 Rasio Efektivitas Surat Teguran.....	38
4.1.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Timur.....	39
4.1.4 Rasio Efektivitas Surat Paksa.....	40
4.1.5 Kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.....	41
4.1.6 Rasio Kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.....	42
4.2 Pembahasan.....	44
4.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Timur.....	44
4.2.2 Kendala yang Menyebabkan Wajib Pajak tidak Melunasi Tunggakan Pajaknya Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Timur.....	47
4.2.3 Upaya Agar Penerimaan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Timur Dapat Meningkat.....	48
BAB V.....	51
KESIMPULAN DAN SARAN.....	51

5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur.....	2
Tabel 1. 2 Realisasi Surat Teguran KPP Pratama Medan Timur.....	4
Tabel 1. 3 Realisasi Surat Paksa KPP Pratama Medan Timur	5
Tabel 2. 1 Klasifikasi Tingkat Efektivitas.....	19
Tabel 2. 2 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	20
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3. 1 Definisi Operasional	30
Tabel 3. 2 Rencana Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 3. 3 Klasifikasi Tingkat Efektivitas.....	35
Tabel 3. 4 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	36
Tabel 4. 1 Realisasi Surat Teguran KPP Pratama Medan Timur.....	37
Tabel 4. 2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Tahun 2020-2022.....	38
Tabel 4. 3 Realisasi Surat Paksa KPP Pratama Medan Timur	39
Tabel 4. 4 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2020-2022	40
Tabel 4. 5 Kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2020-2022	41
Tabel 4. 6 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	42
Tabel 4. 7 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2020-2022	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat yang diperolehnya. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Keberhasilan upaya ini akan ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.

Pentingnya masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Peranan pajak bagi Indonesia sangat berpengaruh besar dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya dikarenakan pajak adalah salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan khususnya pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat umum (Dahrani dan Ramadhan, 2021). Sama halnya dengan penelitian Abdullah (2020) yang menyatakan Pendapatan Pajak merupakan salah satu

pemasukan yang diharapkan oleh pemerintah sebagai pendapatan negara untuk memenuhi semua keperluan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah.

Penerimaan negara disektor pajak dari waktu ke waktu menunjukkan peranan yang semakin dominan dalam upaya mendukung pembayaran pembangunan nasional yang berkesinambungan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan pendistribusian pendapatan yang merata diseluruh lapisan masyarakat. Disamping itu pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai.

Perekonomian negara dapat berjalan karena dengan adanya penerimaan negara yang berasal dari pajak. Peran masyarakat di dalam pembangunan nasional sangat penting yang mana masyarakat dituntut harus menyerahkan, menghitung dan melaporkan sendiri jumlah nominal pajak yan terutang atau biasa disebut dengan *self assessment*. Sehingga untuk mendorong pemenuhan kewajiban pajak, masyarakat dituntut atas kesadarannya dan pemahaman akan pajak bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Untuk itu setiap anggota masyarakat wajib berperan secara aktif dalam melaksanakan kewajiban bernegaranya dalam hal ini membayar pajak. Dibawah ini adalah data penerimaan pajak di di KPP Pratama Medan Timur tahun 2020-2022.

Tabel 1. 1

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Target	Realisasi
2020	Rp1.082.222.000.000	Rp943.908.005.233
2021	Rp770.000.000.000	Rp696.445.691.001
2022	Rp1.020.000.000.000	Rp.1.146.984.912.719

Sumber : KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel 1.1 realisasi penerimaan pajak di di KPP Pratama Medan Timur cenderung menurun, dapat dilihat pada tahun 2020-2022 jumlah realisasi 3 tahun tersebut mengalami penurunan dan peningkatan. Hal ini juga menandakan bahwa upaya fiskus dalam mencairkan tunggakan pajak masyarakat belum dilakukan dengan baik. Realisasi penerimaan pajak haruslah tidak boleh lebih kecil dari target penerimaan yang telah ditetapkan, dan apabila angka realisasi penerimaan pajak lebih besar artinya hasil penagihan kepada masyarakat hampir seluruhnya terbayarkan dan bisa dinilai bahwa semakin baik pula kinerja fiskus dalam mencairkan pajak terutang di masyarakat.

Dalam upaya penegakan pajak pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk selalu mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pohan, 2017). Kegiatan penagihan diharapkan dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu peningkatan penerimaan pajak.

Didalam penagihan pajak perlu dilakukan suatu pengukuran atau perhitungan dimana pengukuran ini untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penagihan tunggakan pajak yang telah dilaksanakan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2017). Efektivitas Penagihan Pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu (Lestari et al., 2021).

Berikut adalah data penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa. Berikut ini merupakan data surat teguran yang terdapat di KPP Pratama Medan Timur yang terjadi 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Realisasi Surat Teguran KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Pencairan Surat Teguran		Persentase
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah	
2020	1754	5.009.142.000	525	1.200.000.000	23,95%
2021	6180	7.860.000.000	1854	2.060.000.000	26,2%
2022	4259	8.400.000.000	1278	2.525.000.000	30,05%

Sumber : Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pencairan surat teguran dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, begitu juga dengan jumlah nominalnya yang mengalami peningkatan. Pencapaian tingkat efektivitas dengan surat teguran di tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu sebesar 30,05%. Tingkat efektivitas dari surat teguran selalu mengalami peningkatan tetapi tetap tidak mencapai 60% dari 100% sehingga tetap dikatakan tidak efektif. Hal ini terjadi di karenakan surat teguran yang belum dilunasi lebih banyak dibandingkan surat tegur yang telah dilunasi.

Berikut ini merupakan data surat paksa yang terdapat di KPP Pratama Medan Timur yang terjadi 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 3

Realisasi Surat Paksa KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Pencairan Surat Paksa		Persentase
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah	
2020	1178	6.058.280.000	350	1.800.000.000	29,71%
2021	1724	10.703.900.000	517	3.090.000.000	28,86%
2022	1464	10.800.000.000	435	3.232.000.000	29,92%

Sumber : Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pencairan surat paksa dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan begitu juga dengan jumlah nominalnya yang mengalami peningkatan. Di tahun 2022 pencairan jumlah surat paksa yang lebih rendah dibandingkan dengan surat paksa yang dicairkan pada tahun 2021 tetapi jumlah nominalnya mengalami peningkatan. Surat teguran diterbitkan berdasarkan SKPKB/STP, begitu pula dengan surat paksa, berdasarkan SKP/STP bukan berdasarkan surat teguran. Jadi bisa saja surat teguran atas 1 (satu) wajib pajak berisi 10 (sepuluh) STP/SKP, tetapi surat paksanya berisi 1 (satu) STP/SKP jadi atas 1 (satu) surat teguran bisa menjadi 10 (sepuluh) surat paksa. Apabila tunggakan pajak tidak tertagih maka akan mempengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Penerbitan surat paksa mengalami kenaikan apabila jumlah wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajak semakin meningkat sedangkan penerbitan surat paksa mengalami penurunan apabila jumlah wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajak semakin menurun (Hutapea dan Lumban Gaol, 2020). Sama halnya menurut Saragih (2012) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 1 (satu) tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk

untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Wahyudi & Affandi, 2018). Menurut Dahrani (2021) Penghindaran pajak merupakan suatu upaya pengurangan pajak yang dilakukan secara sah dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak akan bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimana metode dan teknik yang dilakukan.

Peran pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan Nasional. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang apabila penerimaan atau memperoleh penghasilan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan salah satu kantor pajak yang ada di kota Medan yang mempunyai fungsi dan tugas seperti kantor pajak yang lain. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial dalam rangka peningkatan dana. Menurut Abdullah dan Nainggolan (2018) Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan bagi para Wajib Pajak, salah satunya melalui penyuluhan pajak. Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Ditjen Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan.

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak serta realisasi surat teguran dan surat paksa menghasilkan fenomena yang menunjukkan, bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum terlaksanakan secara optimal terlihat dari persentase pencairan surat tidak mencapai 60 persen sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri. Dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu

penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Masih banyak wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya setelah wajib pajak menerima surat teguran dan surat paksa.
2. Tingkat pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran dan surat paksa tidak efektif karena berada dibawah 60%. Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak pada tahun 2020-2022 melalui surat teguran relatif rendah yaitu pada tahun 2020 memiliki persentase 23,95%, pada tahun 2021 memiliki persentase senilai 26,2% dan pada tahun 2022 memiliki persentase senilai 30,05%. Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak pada tahun 2020-2022 melalui surat paksa juga relative rendah seperti pada tahun 2020 memiliki persentase 29,71%, lalu pada tahun 2021 memiliki persentase senilai 28,86% dan pada tahun 2022 memiliki persentase senilai 29,92%. Persentase pada surat teguran dan surat paksa belum mencapai 60 persen sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Timur?

3. Bagaimana upaya agar penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur dengan surat teguran dan surat paksa dapat meningkat?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya agar penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur dengan surat teguran dan surat paksa dapat meningkat.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memberi pengalaman belajar yang dapat menambah wawasan serta mengembangkan pengetahuan mengenai khususnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

2. Bagi Petugas KPP

Dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan khususnya dalam penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dan meningkatkan Penerimaan Pajak agar kedepannya dapat berjalan dengan baik.

3. Bagi Penelitian Lain

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang penerimaan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan Bersama. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Hanum dkk, 2017). Sementara menurut Siahaan (2010:7) pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), menjelaskan dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Jenis - Jenis Pajak

Menurut Purwono Herry (2010) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Berdasarkan Wewenang Pemungutan

a) Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

b) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

2. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan

a. Pajak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara : Administrasi : berkohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan secara berkala. Ekonomis : beban pajak harus di tanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara: Administrasi : tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak. Ekonomis : beban pajak dapat di limpahkan kepada orang lain.

3. Berdasarkan Sasaran

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadiWajib Pajak, seperti Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama pada objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berdasarkan definisi di atas terlihat jelas bahwa jenis-jenis dari pajak daerah pada hakekatnya sama dengan pajak pusat, yaitu dalam pemungutannya pajak pusat maupun pajak daerah sama harus berdasarkan peraturan perundang-undangan begitu juga dengan hasil penerimaannya dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan, baik pembangunan pusat maupun pembangunan daerah, dan yang membedakannya hanyalah pelaksana pemungutnya.

2.1.4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Berikut ini beberapa jenis tarif pajak antara lain :

- a. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*)

Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.

- b. Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*)

Tarif Proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap.

- c. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*)

Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

d. Tarif Tetap/regresif (*a fixed tax rate*)

Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.

2.1.5. Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam (Waluyo, 2007), dinyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyukitkan Wajib Pajak. Contohnya, pada saat Wajib Pajak memperoleh gaji. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. Ekonomi

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak

2.1.6. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Financial)

Sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang- undang perpajakan yang baru.

2.1.7. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Perlawanan Pasif Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
 - c) Sistem Kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- 2) Perlawanan Aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - a) *Tax Avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
 - b) *Tax Evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2. Penerimaan Pajak

Menurut Pertiwi (2014) penerimaan tunggakan pajak sama dengan pencairan tunggakan pajak yang didefinisikan sebagai seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya, yang terdiri dari:

- a. Pembayaran melalui surat setoran pajak.
- b. Pembayaran melalui pemindahbukuan.
- c. Pengurangan akibat SK Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi, dan SK Pengurangan/Pembatalan SKP yang tidak benar. Utang pajak dapat

dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dan tidak ada objek pajak yang dapat disita

2.3. Surat Teguran

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000, Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran juga dimaksudkan agar Penanggung Pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukannya upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.

Surat Teguran tersebut diterbitkan setelah lewat 7 hari tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 2 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 /PMK.03/2010 diatur bahwa mengenai saat penerbitan Surat Teguran, tergantung dari ada tidaknya sengketa dalam penetapan pajak sebagai berikut :

- a) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
- b) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
- c) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.
- d) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.
- e) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima

Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

2.4. Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850).” (Pasal 1 Huruf p UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850).” (Pasal 1 Angka 1 Huruf p UU Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”(Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). “Surat Paksa (4) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983). “Surat Paksa (5) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). “Surat Paksa (6) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

2.5. Efektivitas

2.5.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Menurut Siagian (2005) menyatakan bahwa: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya. Hal terpenting yang perlu diketahui bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.5.2. Indikator Efektivitas

Untuk mengetahui apakah organisasi dikatakan efektif maka diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk mengukur keefektifan, maka indikatornya sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Klasifikasi Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Halim (2004) dalam Kardianti, et al. (2017)

Untuk menghitung tingkat rasio keefektifan penerbitan surat teguran dan surat paksa maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Teguran} = \frac{\text{Jumlah pencairan surat teguran}}{\text{Jumlah penerbitan surat teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah pencairan surat paksa}}{\text{Jumlah penerbitan surat paksa}} \times 100\%$$

Untuk menghitung tingkat Rasio Penerimaan Tunggal Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggal Pajak KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Setelah menggunakan rumus tersebut, yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan klasifikasi kriteria kontribusi. Berikut adalah klasifikasi kriteria kontribusi :

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
Dibawah 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% -40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Halim (2004) dalam Kardianti, et al. (2017)

Kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Rantau Prapat digunakan untuk mengetahui berapa besar potensi dari penagihan Tunggal Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilaksanakan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak.

2.6. Penagihan Pajak

2.6.1. Pengertian penagihan pajak

Menurut UU RI Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yaitu: Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Menurut (Ritonga, 2012) Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan. Sedangkan menurut (Bastari, 2015) Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

2.6.2. Dasar Penagihan

Merujuk Pasal 18 UU KUP Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menjadi dasar Penagihan pajak yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat tagihan pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila :

- a) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- b) Dari hasil penerapan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagian akibat salah tulis atau salah hitung.

- c) Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda/bunga.
- d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
- e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.

3. Surat Ketetapan pajak Kurang bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat keputusan yang menentukan tambahan jumlah atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan (SKP)

Surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atas surat tagihan pajak.

5. Surat Keputusan Keberatan (SKK) Surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. Putusan banding (PB)

Putusan badan peradilan atau banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat

pemberitahuan atau karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Keenam jenis surat ini merupakan dasar atau sarana administrasi Direktorat Jenderal pajak untuk melakukan penagihan pajak. Untuk terbitnya dan keseragaman tindakan dalam melaksanakan penagihan pajak, menteri keuangan akan mengatur tata caranya termasuk aspek administratif baik mengenai tindakan penagihan itu sendiri maupun aspek pelaksanaan pembayaran atas penagihan pajak.

2.6.3. Tahapan-Tahapan Penagihan Pajak

Apabila wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak dan belum melunasi kewajiban perpajakannya maka dilakukan tindakan penagihan pajak yang melalui tahapan-tahapan penagihan pajak. Penagihan pajak dengan Surat Paksa yang telah diatur di UU RI Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2000. Adapun tahapan-tahapan penagihan pajak sebagai berikut:

1. Surat Teguran Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan surat teguran.
2. Surat Paksa Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunas, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp. 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak.
3. Surat Sita Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar Rp.100.000.

4. Lelang Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media masa. Penjualan secara lelang melalui kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.

2.7. Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak yang terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan disebabkan oleh dua hal yaitu :

- a) Karena pemeriksaan, meliputi:
 1. Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini ditebitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukan data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.
 2. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda bagi wajib pajak.
- b) Karena wajib pajak tidak mampu membayar kewajiban Dalam hal ini tunggakan timbul murni karena yang bersangkutan atau wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan pajak yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif salah satunya melalui surat paksa sebagai sarana untuk menagih pajak kepada wajib pajak.

2.8. Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, Surat Permintaan Atas Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan surat untuk

meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan. Data dan/atau Keterangan dapat berupa semua data dan/atau informasi yang diperoleh dan dimiliki oleh DJP, SIDJP, Approweb, SPT, Asosiasi atau pihak lain (ILAP), Laporan dan Pengaduan (IDLP), dan informasi lainnya. SP2DK merupakan satu instrument komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak di Indonesia yang berpeluang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Wardana, 2018). SP2DK diterbitkan apabila ditemukan kecenderungan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan serta sebagai bentuk pengawasan dari Account Representative.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 07/PJ/2020 menjelaskan bahwa SP2DK adalah surat yang digunakan untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak atas data dan/atau keterangan terkait adanya dugaan bahwa belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan-aturan di bidang perpajakan yang diterbitkan Kepala KPP. Berdasarkan SP2DK yang telah disampaikan kepada wajib pajak harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari setelahnya. SP2DK merupakan usaha untuk menyamakan persepsi antara Account Representative dan Wajib Pajak. Kunjungan (Visit) terkadang dilakukan Account Representative untuk memeriksa kondisi wajib pajak, namun dalam kondisi pandemi Covid-19 ini kegiatan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE34/PJ/2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan Kenormalan Baru di Lingkungan DJP, kunjungan (visit) dapat dilakukan secara daring melalui video conference, faksimili, dan aplikasi lain. Sesuai dengan SE-39/PJ/2015, tanggapan wajib pajak dapat berupa:

1. Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara langsung
2. Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara tertulis

3. Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan
4. SP2DK Kembali ke Pos (Kempos)

Account Representative melakukan penelitian, analisis, dan merekomendasikan tindak lanjut atas tanggapan atau klarifikasi dari wajib pajak yang dituangkan di dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Segala kegiatan penyampaian SP2DK harus diadministrasikan yaitu mencakup SP2DK, LHP2DK, Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan, Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan dan/atau Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan.

Pada peraturan terbaru, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, dijelaskan bagaimana *Account Representative* mulai menggunakan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Wajib Pajak sebelum membuat SP2DK. Jadi, dahulu jika *Account Representative* ingin membuat kertas kerja penelitian sebagai dasar SP2DK itu hanya dari temuan data yang di dapat. Sedangkan, sekarang Wajib Pajak yang mendapat SP2DK adalah mereka yang tercantum pada Daftar Prioritas Pengawasan. Hal ini tentu ditujukan agar SP2DK yang terbit semakin efektif dalam menghasilkan potensi pajak yang ada. Dalam SE-05/PJ/2022, *Account Representative* akan membuat:

1. Pelaksanaan, simpulan, dan tindak lanjut Penelitian Kepatuhan Material di KPP harus dituangkan dalam KKPt dan LHPt yang ditandatangani oleh Kepala KPP dan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan
2. LHPt sebagaimana dimaksud di atas disusun dengan ketentuan bahwa 1 (satu) LHPt dibuat untuk 1 (satu) Tahun Pajak, yang dapat meliputi:
 - a. Satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak;
 - b. Satu atau beberapa masa pajak; Atas seluruh Data dan/atau Keterangan yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengawasan saat dilakukannya Penelitian Kepatuhan Material.

2.9. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mereferensikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Sumber
1	Olvi Madjid dan Lintje Kalangi (2015)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	Analisis Surat teguran hasilnya tidak efektif. Pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2014 tergolong sangat efektif. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan tergolong sangat kurang.	Jurnal Emba, vol. 3, No. 4.
2.	Nainggolan (2015)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru	Besarnya pengaruh surat teguran dan surat terpaksa terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru adalah 0.834 atau 83,40% ²	Jurnal Jom Fekon, Vol. 2, No. 2.
3.	Rosalina F. Mamusu dan Inggriani Elim (2017)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso	Bahwa tingkat efektifitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Kab. Poso belum berhasil melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan target yang telah di ditetapkan	Jurnal Emba, Vol. 5, No. 2.
4.	Yohanes Diaken Nainggolan (2017)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru	Besarnya pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap Peningkatan pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru adalah 0.834 atau 83,40%.	Jurnal Jom Fekon, Vol. 2, No. 2


2.10. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau di ukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2002). Penagihan Pajak merupakan sarana dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib Pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang mendasari munculnya penagihan pajak yaitu adanya tunggakan pajak dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan, dan putusan banding.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan adanya pemberitahuan Surat Paksa. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya setelah lewat 21 hari dari terbitnya surat teguran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemberitahuan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Badan dapat dilakukan kepada pengurus perseroan terbatas, kepala perwakilan kepada cabang penanggung jawab BUT, direktur pemilik modal Badan Usaha Lain, dan ketua dari Yayasan. Apabila pencairan tunggakan pajak dari penagihan tersebut dapat terealisasikan sesuai jumlah nominal pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa dapat dikatakan efektif

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan masalah penelitian dan landasan teori, maka kerangka berpikir peneliti dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2014, hal 22) metode deskriptif yaitu Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP Pratama Medan Timur berupa jumlah tunggakan pajak di seksi penagihan, surat teguran yang diterbitkan, surat paksa yang diterbitkan, surat teguran yang dilunasi, dan surat paksa yang dilunasi wajib pajak sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur.

3.2. Definisi Operasional

Tabel 3.1
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Efektivitas	Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. (Siagian, 2005)	1. Tingkat keberhasilan penagihan 2. Ketepatan sasaran

2	Penagihan pajak	<p>Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.</p> <p>(UU RI No.19 Tahun 2000)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum penagihan pajak 2. Jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dan juga nominal pencairannya 3. Kemampuan KPP dalam menagih tunggakan pajak
3	Surat Teguran	<p>Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.</p> <p>(PMK RI No.61 Tahun 2023)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang belum membayar pajak setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo 2. Jumlah Surat Teguran yang diterbitkan 3. Sanksi administrasi
4	Surat Paksa	<p>Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.</p> <p>(PMK RI No.61 Tahun 2023)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang belum membayar pajak setelah 21 hari dari surat teguran diterbitkan 2. Jumlah Surat Paksa

2	Penyusunan proposal																	
3	Bimbingan Proposal																	
4	Seminar proposal																	
5	Pengumpulan dan pengolahan data																	
6	Penyusunan skripsi																	
7	Pembimbingan skripsi																	
8	Sidang meja hijau																	

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010, hal 15) data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Data kuantitatif yang diperoleh berupa jumlah tunggakan pajak dan jumlah pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur yaitu dari Seksi Penagihan pajak.

3.4.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sumber data berasal dari pendapat subjek penelitian baik perorangan, individu maupun kelompok. Sifat dari data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak

yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yaitu Jurusita Pajak di bagian Seksi Penagihan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, undang-undang, majalah atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur selama tahun 2020 sampai 2022. Penelitian ini di analisa dengan menggunakan metode deskriptif. Deskriptif digunakan sebagai pendukung untuk menambah dan mempertajam analisis yang dilakukan dan membantu memahami masalah yang diteliti.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Wawancara dan Metode Dokumentasi.

1. Metode Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan guna mendapatkan data-data yang diperlukan.
2. Metode Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari instansi.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan digolongkan/dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran sebenarnya mengenai keadaan instansi baik itu mengenai data tunggakan pajak, surat teguran dan surat paksa, dan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan judul yang penulis teliti yaitu meliputi jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur, jumlah surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan, dan besaran pembayaran yang dihasilkan dari penagihan tersebut.
2. Menganalisis data, yaitu setelah data telah terkumpul penulis menganalisis data mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut. Menghitung efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa periode 2020-2021 dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Teguran} = \frac{\text{Jumlah pencairan surat teguran}}{\text{Jumlah penerbitan surat teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah pencairan surat paksa}}{\text{Jumlah penerbitan surat paksa}} \times 100\%$$

Tabel 3. 3

Klasifikasi Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Halim (2004) dalam Kardianti, et al. (2017)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen maka sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

Kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa dalam

$$\text{Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa Yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Tabel 3. 4
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
Dibawah 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% -40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Halim (2004) dalam Kardianti, et al. (2017)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen maka dikatakan baik dan apabila persentase dibawah 10 persen berarti sangat kurang.

3. Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam langkah ini menggambarkan data yang diperoleh, membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, serta menjelaskan hasil penelitiannya dalam kalimat yang berbentuk narasi untuk menguji apakah jumlah surat teguran atau surat paksa yang dikirimkan berpengaruh terhadap besaran pembayaran pajak.
4. Membuat kesimpulan, yaitu menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Medan Timur

Penagihan pajak dengan surat teguran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak dengan memberikan surat teguran kepada wajib pajak agar para wajib pajak melunasi utang pajaknya.

Tabel 4.1
Realisasi Surat Teguran KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Pencairan Surat Teguran	
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah
2020	1.754	5.009.142.000	525	1.200.000.000
2021	6.180	7.860.000.000	1.854	2.060.000.000
2022	4.259	8.400.000.000	1.278	2.525.000.000

Sumber : Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Dilihat pada tabel diatas, pada tahun 2020 penerbitan surat teguran sebesar 1.754 lembar dan nominal tunggakan hutang pajak sebesar Rp.5.009.142.000. Pencairan surat teguran hanya 525 lembar yang di lunasi oleh wajib pajak dengan nominal Rp.1.200.000.000. Pada tahun 2021 jumlah penerbitan surat teguran mengalami peningkatan yaitu 6.180 lembar serta nominal tunggakan pajak juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.7.860.000.000. Pencairan surat teguran di tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 1.854 lembar yang dilunasi wajib pajak dengan diikuti peningkatan nominal yaitu sebesar Rp.2.060.000.000. Di tahun berikutnya yaitu 2022, jumlah penerbitan surat teguran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya juga yaitu sebanyak 4.259 lembar dengan nominal tunggakan pajak sebesar Rp.8.400.000.000. Pencairan surat teguran di tahun 2022 sebesar 1.278 lembar dengan nominal Rp.2.525.000.000.

4.1.2 Rasio Efektivitas Surat Teguran

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas surat teguran yaitu perbandingan jumlah pencairan surat teguran dibandingkan dengan penerbitan surat teguran. Berikut adalah rumusnya:

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Teguran} = \frac{\text{Jumlah pencairan surat teguran}}{\text{Jumlah penerbitan surat teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2020} = \frac{1.200.000.000}{5.009.142.000} \times 100\% = 23,95\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2021} = \frac{2.060.000.000}{7.860.000.000} \times 100\% = 26,2\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2022} = \frac{2.525.000.000}{8.400.000.000} \times 100\% = 30,05\%$$

Tabel 4.2
Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Tahun 2020-2022

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Pencairan Surat Teguran		Persentase	Tingkat Efektivitas
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah		
2020	1.754	5.009.142.000	525	1.200.000.000	23,95%	Tidak Efektif
2021	6.180	7.860.000.000	1854	2.060.000.000	26,2%	Tidak Efektif
2022	4.259	8.400.000.000	1278	2.525.000.000	30,05%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah,2023

Dari tabel diatas, diketahui bahwa hasil dari perhitungan rasio keefektifan penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak pada tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas sebesar 23,95% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif. Pada tahun 2021 penagihan tunggakan pajak

memiliki tingkat efektivitas sebesar 26,2% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif. Pada tahun 2022 penagihan tunggakan pajak memiliki tingkat efektivitas sebesar 30,05% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif. Dikatakan tidak efektif karena persentasenya berada dibawah 60%.

4.1.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Timur

Tabel 4.3
Realisasi Surat Paksa KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Pencairan Surat Paksa	
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah
2020	1.178	6.058.280.000	350	1.800.000.000
2021	1.724	10.703.900.000	517	3.090.000.000
2022	1.464	10.800.000.000	435	3.232.000.000

Sumber : Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel di atas diketahui tahun 2020 penerbitan surat paksa 1.178 lembar dengan nominal tunggakan pajak yaitu Rp.6.058.280.000. Pencairan surat paksa di tahun 2020 yaitu 350 lembar dengan nominal Rp.1.800.000.000 yang dilunasi wajib pajak. Di tahun 2021 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 1.724 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan nominal tunggakan pajak sebesar Rp.10.703.900.000. Pencairan surat paksa di tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 517 lembar dengan nominal Rp.3.090.000.000 yang dilunasi wajib pajak. Pada tahun 2022 jumlah penerbitan surat paksa 1.464 lembar dan nominal tunggakan pajak mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.10.800.000.000. Pencairan surat paksa 435 lembar dan meningkatnya pencairan di tahun 2022 yaitu sebesar Rp.3.232.000.000.

4.1.4 Rasio Efektivitas Surat Paksa

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas surat paksa yaitu perbandingan jumlah pencairan surat paksa dibandingkan dengan penerbitan surat paksa.

Berikut adalah rumusnya:

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah pencairan surat paksa}}{\text{Jumlah penerbitan surat paksa}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2020} = \frac{1.800.000.000}{6.058.280.000} \times 100\% = 29.71\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2021} = \frac{3.090.000.000}{10.703.900.000} \times 100\% = 28.86\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2022} = \frac{3.232.000.000}{10.800.000.000} \times 100\% = 29.92\%$$

Tabel 4.4
Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2020-2022

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Pencairan Surat Paksa		Persentase	Tingkat Efektivitas
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah		
2020	1.178	6.058.280.000	350	1.800.000.000	29,71%	Tidak Efektif
2021	1.724	10.703.900.000	517	3.090.000.000	28,86%	Tidak Efektif
2022	1.464	10.800.000.000	435	3.232.000.000	29,92%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah, 2023

Dari tabel diatas, diketahui bahwa hasil dari perhitungan rasio keefektifan penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak pada tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas sebesar 29,71% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif. Pada tahun 2021 penagihan tunggakan pajak

memiliki tingkat efektivitas sebesar 28,86% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif. Pada tahun 2022 penagihan tunggakan pajak memiliki tingkat efektivitas sebesar 29,92% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif. Dikatakan tidak efektif karena persentasenya berada dibawah 60%.

4.1.5 Kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur

Kontribusi surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi dari penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilaksanakan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak.

Tabel 4.5
Kontribusi surat teguran dan surat paksa Tahun 2020-2022 KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang Dibayar (Rp)	Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur (Rp)
2020	3.000.000.000	943.908.005.233
2021	5.150.000.000	696.445.691.001
2022	5.757.000.000	1.146.984.912.719

Sumber : KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah surat teguran dan surat paksa yang dibayar Pada KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2020 sebesar Rp.3.000.000.000 dengan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp. 943.908.005.233 dan pada tahun 2021 jumlah surat teguran dan surat paksa yang dibayar sebesar Rp.5.150.000.000 dengan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp. 696.445.691.001. Sedangkan

Pada Tahun 2022 jumlah surat teguran dan surat paksa yang dibayar sebesar Rp.5.757.000.000 dengan jumlah penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp. 1.146.984.912.719.

4.1.6 Rasio Kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Timur, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak signifikan dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Berikut ini adalah Rumus untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak :

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Setelah menggunakan rumus tersebut, yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan klasifikasi kriteria kontribusi. Berikut adalah klasifikasi kriteria kontribusi :

Tabel 4.6
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
Dibawah 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% -40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Halim (2004) dalam Kardianti, et al. (2017)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa Yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2020} = \frac{3.000.000.000}{943.908.005.233} \times 100\% = 0,32\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2021} = \frac{5.150.000.000}{696.445.691.001} \times 100\% = 0,74\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2022} = \frac{5.757.000.000}{1.146.984.912.719} \times 100\% = 0,5\%$$

Tabel 4.7
Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat paksa Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa Yang Dibayar (Rp)	Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Rantau Prapat (Rp)	Tingkat Kontribusi
2020	3.000.000.000	943.908.005.233	0,32%
2021	5.150.000.000	696.445.691.001	0,74%
2022	5.757.000.000	1.146.984.912.719	0,5%

Sumber : Data diolah, 2023

Menunjukkan bahwa kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2020 memiliki tingkat kontribusi sebesar 0,32% berdasarkan indikator pengukuran kontribusi tergolong sangat kurang, dan pada tahun 2021 kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat memiliki tingkat kontribusi sebesar 0,74% berdasarkan indikator pengukuran kontribusi tergolong sangat kurang, dan pada Tahun 2022 kontribusi penagihan Tunggakan Pajak dengan surat teguran dan surat paksa memiliki tingkat kontribusi sebesar 0,5% berdasarkan indikator pengukuran kontribusi tergolong sangat kurang.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Timur

Dalam Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat 10 tentang penagihan pajak menyatakan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran juga dimaksudkan agar Penanggung Pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sebelum dilakukannya upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa.

Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan membandingkan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2020 sampai dengan 2022, pencairan tunggakan pajak pada tahun 2020 sampai dengan 2022, menganalisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak di KPP Pratama

Medan Timur, serta menghitung kontribusi surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa di KPP Medan Timur untuk tahun 2020 sampai tahun 2022 tergolong tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jurusita Pajak di KPP Pratama Medan Timur Bapak Ridwan Sayuti, KPP Pratama Medan Timur telah melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan dasar hukum penagihan pajak yaitu UU Nomor 19 Tahun 2000 yaitu dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang hingga Pelaksanaan Lelang. Tindakan penagihan tersebut dilakukan oleh jurusita pajak negara sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Juru Sita KPP Pratama Medan timur mengatakan dalam penagihan pajak harus sesuai dengan UU yang berlaku dikarenakan tindakan penagihan merupakan tindakan yang berdasarkan hukum, oleh karena itu tidak boleh ada kesalahan, karena apabila terjadi kesalahan maka dapat digugat. Jadi tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur dan memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (PMK RI No. 61 Tahun 2023) surat teguran diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran. Perihal penerbitan surat teguran, tidak dikenakan tambahan biaya.

Surat paksa adalah surat perintah membayar pajak dan biaya penagihan pajak (PMK RI No. 61 Tahun 2023) surat paksa diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari dari diterbitkannya surat teguran. Untuk surat paksa dikenakan biaya penagihan yang dibebankan kepada wajib pajak dimana per surat paksa dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000.

Dari hasil wawancara dengan Jurusita pajak di KPP Pratama Medan Timur yaitu Bapak Ridwan Sayuti ada dua faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang dimaksud jurusita pajak adalah faktor yang berasal dari KPP Pratama Medan Timur itu sendiri. Faktor internal tersebut pertama yaitu surat teguran yang disampaikan melalui pos tidak sampai kepada wajib pajak hal ini karena alamat yang terdaftar di sistem tidak sesuai atau berbeda dengan alamat wajib pajak tinggal. Faktor internal kedua yaitu terbatasnya jumlah Jurusita pajak di KPP Pratama Medan Timur yang hanya berjumlah 2 (dua) orang. Dalam pelaksanaan surat paksa, Jurusita pajak berperan sangat besar karena berbeda dengan surat teguran yang disampaikan melalui pos, surat paksa disampaikan langsung oleh Jurusita Pajak kepada wajib pajak.

Faktor eksternal yang dimaksud oleh Jurusita pajak adalah faktor yang berasal dari luar seksi penagihan yaitu wajib pajak atau penanggung pajak itu sendiri. Faktor eksternal pertama adalah kurangnya kesadaran wajib pajak atau penanggung pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya lewat surat teguran dan surat paksa. Hal ini dapat menghambat proses pencairan tunggakan pajak dan mengakibatkan tunggakan pajak terus meningkat namun tidak diikuti sertakan meningkatnya pencairan tunggakan pajak. Faktor eksternal yang kedua yaitu rendahnya kemampuan ekonomi wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya. Faktor eksternal yang ketiga yaitu wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.

Dari pembahasan diatas dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu menurut Purwanto dalam judul penelitiannya *The Effect of Tax Collection with Warning Letter and Distress Warrant to Tax Arrears Disbursement* yaitu menyatakan pengambilan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak berdampak positif baik secara parsial

maupun simultan koefisien determinasi menunjukkan 0,039 yang berarti 3,9% dari pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan, sedangkan 96,1% pembayaran tunggakan pajak dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Sedangkan menurut Indri Apriani dalam judul penelitiannya yaitu Analisis Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Rantau Prapat yaitu menyatakan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2019-2021 dibawah 60% tergolong kriteria tidak efektif dan kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Rantau Prapat pada tahun 2019-2021 dibawah 10%.

4.2.2. Kendala yang Menyebabkan Wajib Pajak tidak Melunasi Tunggakan Pajaknya Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Timur

Seksi penagihan adalah seksi yang mempunyai peranan dalam upaya melaksanakan penagihan pajak yang salah satunya dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa. Dari waktu ke waktu jumlah tunggakan pajak semakin meningkat. Hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan tunggakan pajak yaitu dengan melaksanakan tindakan penagihan.

Dari tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh seksi penagihan di KPP Pratama Medan Timur terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Melalui wawancara dengan Jurusita pajak KPP Pratama Medan Timur yaitu Bapak Ridwan Sayuti, kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya adalah adalah

1. Karena rendahnya kesadaran wajib pajak atau penanggung pajak terhadap surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan oleh KPP Pratama Medan Timur dalam melunasi tunggakan pajaknya sampai dengan batas jatuh tempo.
2. Kondisi ekonomi wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya
3. Tidak lagi memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset lagi.
4. Wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia tetapi tidak melaporkan hal tersebut kepada KPP Pratama Medan Timur.

Dari pembahasan diatas dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu menurut Ahmad Nurkhin dalam judul penelitiannya *The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance* menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi amnesti pajak terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak menjadi variabel yang mempunyai pengaruh lebih kuat daripada variabel persepsi amnesti pajak. Saran yang diberikan diantaranya adalah kantor pelayanan pajak senantiasa meningkatkan program edukasi perpajakan kepada wajib pajak secara terprogram dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

4.2.3 Upaya Agar Penerimaan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Timur Dapat Meningkatkan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan surat teguran dan surat paksa adalah:

1. Memberikan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat khususnya terhadap wajib pajak. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,
2. Seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP bagi yang sudah memenuhi syarat, memberikan data yang benar, lengkap dan jelas sehingga apabila Jurusita Pajak akan menyampaikan surat teguran dan surat paksa alamat wajib pajak mudah ditemukan karena jelas.
3. Dengan penyuluhan ini juga diharapkan wajib pajak mau mengakui utang pajaknya dan sadar untuk melunasinya
4. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan sistem untuk mempermudah wajib pajak dalam proses kegiatan melakukan kewajiban perpajakannya.

Dari pembahasan diatas dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu menurut Andreas dalam judul penelitiannya *The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables* menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, mereka perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan. Faktor penting lainnya adalah kualitas pelayanan fiskus untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dinilai dapat mendorong kepatuhan pajak terhadap berbagai peraturan perpajakan. Selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat disarankan kepada fiskus untuk terus menerus memberikan pelatihan dan sosialisasi perpajakan dengan peningkatan kualitas pelayanan untuk mendorong kepatuhan perpajakan.

Sama halnya dengan penelitian terdahulu yaitu menurut Ismail Khozen dalam judul penelitiannya *Managing taxpayer compliance: Reflections on the drivers of willingness to pay taxes in times of crisis* menyatakan bahwa beberapa faktor, termasuk kompleksitas sistem

perpajakan, penyebaran informasi perpajakan, semangat wajib pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, berperan penting dalam memengaruhi kesediaan individu untuk membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari KPP Pratama Medan Timur itu sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari wajib pajak atau penanggung pajak itu sendiri.

Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2020-2022 dari penerbitan surat teguran dan surat paksa tergolong “Tidak efektif” hal ini dapat dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak yang mendapat surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Timur masih belum patuh dan taat dalam membayar kewajiban pajaknya dapat dilihat dari tingkat efektivitas tahun 2020-2022 berada dalam kriteria “Tidak Efektif” yaitu dibawah 60%.

Kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2020-2022 tergolong dalam kriteria “Sangat Kurang” terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur, karena pada tahun 2020-2022 kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan surat teguran dan surat paksa berada dibawah 10%.

2. Kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Timur yaitu kendala eksternal. Kendala eksternal seperti alamat wajib pajak yang tidak jelas dan kesulitan perekonomian wajib pajak atau penanggung pajak.

3. Adapun upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur agar penerimaan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Timur dapat meningkat yaitu dengan memberikan penyuluhan

5.2 Saran

1. Untuk KPP Pratama Medan Timur harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai kesadaran untuk membayar pajak, karena masih banyak wajib pajak yang tidak sadar akan kewajiban membayar pajak. Hal ini karena kurangnya pengetahuan wajib pajak sehingga mereka menganggap bahwa membayar pajak tidak penting. Bagi Petugas penagihan pajak harus memastikan bahwa penyampaian surat teguran harus sampai ke penanggung pajak dan tidak terjadi keterlambatan dan kelalaian oleh pihak kantor pos dalam menyampaikan surat teguran jika penanggung pajak berpindah alamat tanpa melaporkan.
2. Untuk KPP Pratama Medan Timur harus lebih mengupdate data-data wajib pajak, sehingga surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan tepat sampai tujuan ke alamat wajib pajak atau penanggung pajak. Karena surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan tidak sampai ke wajib pajak tersebut akan menghambat proses pencairan tunggakan pajak dan menurunkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan objek penelitian tidak hanya di satu KPP saja, karena tidak dapat dijadikan perbandingan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. 2020. Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol . 20, No.1, 2020, hal 16-22 ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online).
- Abdullah, I. Edisah Putra Nainggolan. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi* e-ISSN 2620-5866 Volume 1. No.2 Agustus 2018 (181-191).
- Andreas, & Savitri, E. (2015). *The effect of tax socialization, tax knowledge, expediency of tax ID number and service quality on taxpayers compliance with taxpayers awareness as mediating variables*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 163–169. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- AprianiL., LubisA. W., & NasutionY. S. J. (2023). Analisis Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Rantau Prapat. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2524-2534. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3504>
- Bastari. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Perdana Publishing.
- Dahrani, D., M. Sari, F. Saragih, dan J. Jufrizen. 2021. Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21, No. 02, pp. 379–389, <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>.
- Dahrani. W. Ramadhan. 2021. Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*. Volume 9, Nomor 1, Januari – Juni 2021 p-ISSN 2338-6754 e-ISSN 2581-1304
- Dahrani. 2021. Effect Of Return On Asset And Debt To Equity Ratio To Tax Avoidance InCompany. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences*. Volume 2 Number 2 page 454 – 461
- Foukstone. 2007. *Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembenaan Sistem Administrasi Pajak*.
- Hanum, Z., Januri & Saripuddin, J. (2017). *Akuntansi Perpajakan (Cetakan 1)*. Medan: Perdana Pulishing.
- Herry, Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta : Erlangga
- John Hutagaol. (2007). *Perpajakan : Isu isu Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu

- Khozen, Ismail & Setyowati, Milla. (2023). *Managing taxpayer compliance: Reflections on the drivers of willingness to pay taxes in times of crisis*. *Cogent Business & Management*, 10:2, 2218176. DOI: 10.1080/23311975.2023.2218176
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5 (September),236–245
- Madjid, O., & Kalangi, L. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 478–487.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nainggolan, Y. D. (2015). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. *Jurnal Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Notoatmodjo. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). *The influence of tax understanding, tax awareness and tax amnesty toward taxpayer compliance*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(2), 240-255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Mitra Wacana Media.
- PMK RI No. 61 Tahun 2023
- Purwanto. (2017). *The Effect of Tax Collection with Warning Letter and Distress Warrant to Tax Arrears Disbursement..* *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9 (2), 93-104
- Rosalina, F.Mamusu dan Inggriani, Elim (2017). “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso”. *Jurnal Emba, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado* Vol. 5 No. 2, Juni 2017.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cetakan 10)*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se-02/PJ.75/2002 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2002. Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP).
- UU KUP Nomor 28 tahun 2007

- Wahyudi, A. Arditio Novansah. 2018. Pengaruh Tax Amnesty Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol . 18, No. 2, 2018, hal 100-111 ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)
- Wahyudi, A. Satria Mirsyah Affandi Nst. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kebijakan Tax Amnesty. *Jurnal Aksioma*. Vol. 17, No. 2, Desember 2018
- Yohanes, D. Nainggolan (2017). “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggal Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru”. *Jurnal Jom Fekon, Fakultas Ekonomi Universitas Riau* Vol. 2 No. 2, Oktober 2017.